



P U T U S A N
NOMOR 25/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

NamaLengkap : BUI PHUNG ANH.
Tempat Lahir : Vietnam.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Vietnam.
Tempattinggal : 998/30 Duong 30-4 Phuong 11 – Thanh Pho –
Vung tau Vietnam.
Agama : Budha.
Pekerjaan :Nahkoda KM Kurnia 10 (BV 99868 TS).

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 16 Maret 2016 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim, karena Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam keadaan sakit;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran, tanggal 21 Desember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM -78/RN/10/2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa, **BUI PHUNG ANH** Nahkoda KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) bersama-sama dengan **NGUYEN HOANG DUNG** Nahkoda KM.Kurnia 09 (BV 9796 TS) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan Bendera Indonesia pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekira Pukul 21.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2015 bertempat di perairan Natuna / Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada posisi 04°39' 30" LU - 108° 33' 00"T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya: **"telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memalsukan dan / atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI Palsu"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwaselaku Nahkoda KM.KURNIA 10 (BV 99868 TS)dansaksi NGUYEN HOANG DUNGselaku Nahkoda KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (pair trawl) yakni jenis ikan berupa jaring pukat berpasangan (pair trawl) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring dibagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (headrope) dan pemberat pada tali ris bawah (ground rope) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang sepanjang 600 (enam ratus) Meter, yang dioperasikan bersama-sama dengan kapal pasangannya KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai Terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM.Kurnia 09 (BV 9796 TS)sebagai kapal induk yang dinakhodai oleh saksi NGUYEN HOANG DUNG, kemudian kapal jaring tersebut ditarik/dihela secara bersama-sama dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang sekira 5-6 jam kemudian kapal KM.KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali



selanjutnya ujung tali jaring diberikan kepada kapal KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) yang dinakhodai saksi NGUYEN HOANG DUNG kemudian ditarik ke atas geladak kapal KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) dan hasil tangkapan ikan dimasukkan kedalam palka kapal KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS);

- Bahwa diatas Terdakwa selaku Nahkoda KM.KURNIA 10 (BV 99868 TS) bersama-sama dengan saksi NGUYEN HOANG DUNG selaku Nahkoda KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat posisi 04°39'30" LU - 108° 33' 00"T yang merupakan perairan Natuna / Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) / wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) dan KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) dihentikan dan diperiksa oleh Kapal KRI Clurit -641 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai oleh Terdakwa dan KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) yang dinakhodai oleh saksi NGUYEN HOANG DUNG dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa ditemukan alat penangkap ikan jenis jaring Pair Trawl dan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal serta tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yaitu Terdakwa menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu;
- Bahwa berdasarkan Surat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta Nomor : B.8328 / DJPT.4/ PI.440.D4/ IX /2015 tanggal 02 September yang ditanda tangani oleh Toni Ruchimat selaku Plt Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan menyatakan : "**Direktorat Jendral Perikanan Tangkap tidak menerbitkan perizinan usaha perikanan tangkap atas nama : KM Kurnia 10 berupa Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 26.12.0028.00.51579 tanggal 12 Mei 2015 atas nama perusahaan restu Bunda, PT Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 099929 / 2015, Stiker Barcode No. E 029339;**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan keabsahan dokumen dari Kementerian Perhubungan Direktorat jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam Nomor Surat : UM .003/ 15 /11/Kpl . Btm-15 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani Kepala Kantor Pelabuhan Batam Sdr, GAJAH ROOSENO, Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19571002 1979101001 menyatakan: "**Dokumen Kapal KM Kurnia 09 berupa : Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan**



*Kapal Penangkap Ikan No. PK 1037/ 13/05/ DK-15, Surat Ukur Dalam Negeri No. 5349 / BC, Pas Tahunan kapal Penangkap ikan No. Urut 619 adalah **tidak benar atau Palsu**" ;*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan keabsahan dokumen HPK dan SLO dari Kementerian Perhubungan Direktorat jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Satuan Kerja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor : 223 / BTM-Sta/ TU.071/IX/ 2015 di Batam Tanggal 23 September 2015 ditanda tangani oleh AKHMADON, SPi, MM menyatakan : **tidak pernah mengeluarkan Dokumen Kapal KM. Kurnia 10 berupa : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor. 08.12.11/ PRBKP.4/ TU .589/V/ 2015, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 06.19.V /BTM.B/ 13.02, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat Keberangkatan tanggal 15 Mei 2015;**
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Kementerian Perhubungan Direktorat jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Batam Nomor : 17/ SK/SPB/IX/ 2015 di Batam tanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani MOHAMMAD HASAN Nip 196202041988031002 selaku Syahbandar dipelabuhan Bareleng batam menyatakan: "**bahwa KM Kurnia 09 dan KM. Kurnia 10 tidak pernah bersandar di Pelabuhan Perikanan Batam dan tidak pernah menerbitkan Surat Persetujuan berlayar (SBP)**";
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kapal KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai Terdakwa dan kapal KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) yang dinakhodai saksi **NGUYEN HOANG DUNG (penuntutan terpisah)** berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 94 A Jo Pasal 28 A Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa, **BUI PHUNG ANH** Nahkoda KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) bersama-sama dengan **NGUYEN HOANG DUNG** Nahkoda KM.Kurnia 09 (BV 9796 TS) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan



kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Indonesia pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekira Pukul 21.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2015 bertempat di perairan Natuna / Wilayah Zona Ekstusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada posisi 04°39'30" LU - 108° 33' 00"T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa selaku Nahkoda KM.KURNIA 10 (BV 99868 TS) dan saksi NGUYEN HOANG DUNG selaku Nahkoda KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (pair trawl) yakni jenis ikan berupa jaring pukat berpasangan (pair trawl) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring dibagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (headrope) dan pemberat pada tali ris bawah (ground rope) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang sepanjang 600 (enam ratus) Meter, yang dioperasikan bersama-sama dengan kapal pasangannya KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai Terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM.Kurnia 09 (BV 9796 TS) sebagai kapal induk yang dinakhodai oleh saksi NGUYEN HOANG DUNG, kemudian kapal jaring tersebut ditarik/ dihele secara bersama-sama dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang sekira 5-6 jam kemudian kapal KM.KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali selanjutnya ujung tali jaring diberikan kepada kapal KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) yang dinakhodai saksi NGUYEN HOANG DUNG kemudian ditarik ke atas geladak kapal KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS)



dan hasil tangkapan ikan dimasukkan kedalam palka kapal KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS);

- Bahwa diatas Terdakwaselaku Nahkoda KM.KURNIA 10 (BV 99868 TS) bersama-sama dengan saksi NGUYEN HOANG DUNGselaku Nahkoda KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat posisi 04°39'30" LU - 108° 33' 00"T yang merupakan perairan Natuna / Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) / wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) dan KM.KURNIA 09 (BV 9796 TS)dihentikan dan diperiksa oleh Kapal KRI Clurit -641 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai oleh Terdakwa danKM.KURNIA 09 (BV 9796 TS)yang dinakhodai olehsaksi NGUYEN HOANG DUNG dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa ditemukan alat penangkap Ikan jenis jaring Pair Trawl yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kapal KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang dinakhodai Terdakwa dan kapal KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) yang dinakhodai saksi **NGUYEN HOANG DUNG** (*penuntutan terpisah*) berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2015, No.Reg.Perkara: PDM-78/RNI/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUI PHUNG ANH**selaku Nahkoda KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“**telah melakukan perbuatan atau**



turut serta melakukan perbuatan, yang memalsukan dan / atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI Palsu” melanggar Pasal 94 A Jo Pasal 28 A Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 8 (delapan) Bulan;**
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) beserta muatannya dan alat kelengkapannya sebagai berikut;
 - Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummins 6 silinder;
 - Alat Navigasi :
 - 1 (satu) buah kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno;
 - Alat Komunikasi :
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;

Dirampas untuk Negara.

Dokumen berupa:

- SBP No. 116/27.V / s/ 2015;
- SIPI No. 26.12.0028.00.51579;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor. 08.12.11/ PRBKP.4/ TU .559/W/ 2015;
- Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 06.19.V /BTM.B/ 13.02;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK 1037/ 13/05/ DK-15;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 5349 / BC;
- Pas Tahunan;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat Keberangkatan;
- Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 099929 / 2015;
- Stiker Barcode No. E 029339;
- Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi :09150;



- Keputusan direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI. 3.GR .01.12.03995.K tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian;

Terlampir dalam berkas perkara

- A. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2015 Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2015/PN Rni, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BUI PHUNG ANH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA MENGGUNAKAN SIPI PALSU";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kapal KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) beserta muatannya dan alat kelengkapannya sebagai berikut:

- Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummins 6 silinder;
- Alat Navigasi :
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno;
- Alat Komunikasi:
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;

Dirampas untuk Negara;

Dokumen berupa :

- SBP No. 116/ 27.V/s/2015;
- SIPI No. 26.12.0028.00.51579;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor. 08.12.11/PRBKP.4/ TU.559 /N/2015;
- Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 06.19.V/BTM.B/13.02;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK 1037/13/05/DK-15;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 5349/BC;



- Pas Tahunan;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat Keberangkatan;
- Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 099929/2015;
- Stiker Barcode No. E. 029339;
- Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi : 09150;
- Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI. 3.GR.01.12.03995.K tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana teruang dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ranai juncto Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2015/PN Ranai, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 10 Februari 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4.U14/106/HN.01.10/I/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nomor W4.U14/107/HN.01.10/I/2016 masing-masing tertanggal 25 Januari 2016, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Ranai sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta



syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2015/PN Rni tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap barang bukti kapal beserta alat navigasi dan alat komunikasi yang dirampas untuk Negara, karena menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut layak untuk dimusnahkan demi keberlangsungan nelayan-nelayan kecil di Natuna, selain itu juga karena apabila kapal dirampas untuk Negara masih terdapat kemungkinan kapal tersebut jatuh ke pemilik kapal tersebut dengan cara mengikuti tata cara yang ada, dan juga untuk mendukung program pemerintah dalam konservasi laut Indonesia yang banyak di curi oleh Nelayan Negara Asing, Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memalsukan dan / atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI Palsu** melanggar pasal 94A Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkan barang bukti kapal KM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang ajukan tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya terhadap penjatuhan sanksi barang bukti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan bukan dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding secara *judex factie* berwenang untuk



mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum dari putusan yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam "Pasal 94A jo. Pasal 28 A Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 30/Pid. Sus-Prk/2015/PN. Ran dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu alternative, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah tepat dan benar dalam perkara *aquo* diterapkannya ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan, walaupun Pemerintah Republik Indonesia tidak ada perjanjian dengan Pemerintah Negara Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut :



Ahli Perikanan MUHAMMAD SOLIKHIN, di sumpah dan keterangannya sebagai Ahli Perikanan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Perikanan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) tersebut memiliki SIPI berupa SIPI-OI Nomor 26.12.0028.00.51579 tanggal 12 Mei 2015 dengan referensi SIUP-I Nomor 01.08.02.0303.8579 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, namun berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan 10/PERMEN-KP/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2015 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2016/PT PBR



perlu dibuktikan keabsahan dokumen SIPI yang dimiliki KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa sesuai Pasal 28A UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Setiap orang dilarang memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI dan/atau menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal penangkap ikan berbendera Indonesia KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh pada saat diperiksa KRI Clurit-641 pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 pada posisi 04° 39' 30" U - 108° 33' 00" T berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl*;
- Bahwa jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl* adalah jenis alat tangkap jaring yang memiliki mulut jaring di bagian depan, menggunakan pelampung pada ris atas dan pemberat pada ris bawah sehingga dapat beroperasi hingga ke dasar laut, penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal / berpasangan. Ikan yang



didapat adalah berbagai macam jenis ikan dari yang besar hingga yang kecil yang berada dibawah permukaan air laut hingga ke dasar laut;

- Bahwa alat tangkap jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl* yang di gunakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl* yang digunakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh bisa / dapat merusak terumbu karang karena pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan rusak / patah bila terkena jaring tersebut dan ikan yang didapat adalah semua jenis ikan dari yang besar dan yang terkecil sehingga dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal penangkap ikan berbendera Indonesia KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan / bersama-sama dengan KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dengan nakhodanya bernama Nguyen Hoang Dung;
- Bahwa KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dengan nahkoda Nguyen Hoang Dung adalah sebagai kapal induknya dan KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh adalah sebagai kapal pendukungnya;
- Bahwa alat penangkap ikan jaring pukat harimau / *pair trawl* dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 45 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 / PERMEN-KP / 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh dan KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dengan nahkoda Nguyen Hoang



Dung adalah jenis alat penangkap ikan jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl* yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikarenakan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan dikapal penangkap ikan berbendera Indonesia KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) karena KM. Kurnia 10 (BV 99868 TS) dengan nahkoda Bui Phung Anh adalah merupakan kapal pendukung, hasil ikan yang didapat disimpan dikapal induk KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dengan nahkoda Nguyen Hoang Dung;

Ahli Bidang Pelayaran

SAID LUKMAN, S.E :

Pangkat/Gol/Nip : Pembina Nip 19600919 198102 1 002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tgl Lahir : Rengat, 19 September 1960, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Kepala Bidang Perhubungan Laut Dihubkominfo Kab. Natuna, Alamat : Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Terminal Pelabuhan Tanjung Payung – Penagi – Ranai – Kab. Natuna.

Keterangan Ahli Dibawah Sumpah Dalam Persidangan, Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari tahun 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal



1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) dengan nakhoda Bui Phung Anh yang diperiksa dan ditangkap KRI Clurit - 641 pada tanggal 24 Juli 2015 mengibarkan bendera Indonesia dan kapal tersebut memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berupa Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan. Maka dapat dikatakan KM KURNIA 10 (BV 99868 TS) adalah termasuk kapal Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM KURNIA 10 (BV 99868 TS) termasuk kapal motor penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan tonnage 148 GT dan mesin pokok kapal yang digunakan merk Cummins 365 DK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, Nakhoda KM KURNIA 10 (BV 99868 TS) bernama Bui Phung Anh dan ABK KM KURNIA 10 (BV 99868 TS) berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari Bahwa, Ahli Perikanan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkap ikan dan perlengkapan lainnya kapal ikan KM. Kurnia 10 BV 99868 TS di dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor : 870/DKP-SET/408 tanggal 30 September 2015 Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikanan berdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor:09/PPNS-



Kan/NTN-ta.2/PP.520/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal bantuan keterangan/pendapat ahli perikanan;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum unsur tindak pidana dan pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat walaupun pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan Warga Negara Asing yang menangkap ikan di wilayah ZEE tidak dapat dipenjara, dan hanya dapat dikenakan pidana denda dan perampasan, namun Terdakwa terbukti melakukan penangkapan ikan tidak hanya menangkap ikan di ZEE, tapi sudah masuk dalam wilayah laut teritorial Indonesia, menangkap ikan dengan memakai jarring trawl yang dilarang menurut hukum Indonesia karena merusak biota laut dan ekosistemnya, juga Terdakwa juga mengelabui petugas Indonesia dengan cara menukar bendera negaranya dengan bendera Negara Republik Indonesia, oleh karenanya dengan pertimbangan hukum tersebut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 wajib untuk dikesampingkan ; ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pencurian ikan di laut dengan mempergunakan trawl sangat merugikan nelayan tradisional Indonesia dan kerusakan bagi biota laut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menambahkan hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemberantasan Illegal fishing.



Sedangkan hal-hal yang meringankan sama dengan apa-apa yang telah diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dalam amar putusan tingkat pertama dirampas untuk Negara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasilnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 94A jo Pasal 28A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **BUI PHUNG ANH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggunakan SIPI palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kapal KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) beserta muatannya dan alat kelengkapannya sebagai berikut:
 - Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummins 6 silinder;
 - Alat Navigasi :
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno;
 - Alat Komunikasi:
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dokumen berupa :

- SBP No. 116/ 27.V/s/2015;
- SIPI No. 26.12.0028.00.51579;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor. 08.12.11/PRBKP.4/TU.559/V/2015;
- Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 06.19.V/BTMLB/13.02;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK 1037/13/05/DK-15;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 5349/BC;
- Pas Tahunan;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat Keberangkatan;
- Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 099929/2015;
- Stiker Barcode No. E. 029339;
- Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi : 09150;
- Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI. 3.GR.01.12.03995.K tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 oleh kami : **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **JARASMEN PURBA,S.H.**, dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

JARASMEN PURBA, S.H.

TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H.

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,S.H.